



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SLEMAN NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/I/2021 TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA *WEBSITE*

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 225/SDM.05.5-Spt/05/SJ/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 03/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/I/2021 tentang Pengangkatan Tim Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 03/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/I/2021 tentang Pengangkatan Tim Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2021;

Memperhatikan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 225/SDM.05.5-Spt/05/SJ/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang berhubungan dengan tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman pada Bagian Anggaran 076 Tahun 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657630/2021 Tanggal 23 November 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Pada Tanggal : 30 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN

Plt. SEKRETARIS,

★ NURI DEWI MAWARNI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SLEMAN NOMOR
 09/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VI/2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SLEMAN NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-
 Kab/I/2021 TENTANG PENGANGKATAN TIM
 PENGELOLA *WEBSITE* KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021

PERUBAHAN SUSUNAN PERSONIL TIM PENGELOLA *WEBSITE*
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pengarah	Trapsi Haryadi, S.IP
2.	Penanggungjawab	Nuri Dewi Mawarni, S.S.
3.	Pemimpin Redaksi	Aswino Wardhana, S.IP.
4.	Redaksi	1. Noor Aan Muhlishoh 2. Indah Sri Wulandari, SE., M.Sc 3. Aswino Wardhana, S.IP. 4. Ahmad Baehaqi, S.Ag
5.	Web Admin	Yuyud Futrama, SE., MM
6.	Operator <i>Website</i> dan Media Sosial (Instagram, Twitter, Facebook)	Sunarsih, S.Sos, MA
7.	Pembuatan Artikel	1. Yuyud Futrama, SE., MM 2. Nuri Dewi Mawarni, SS 3. Adiyuni Nurcahyo Widiyanto, SH 4. Kurnia Pramuditya, SE
9.	Reporter	1. Galuh Adisti Wisnu Wardhani, S.Psi., M.Si. 2. Sunarsih, S.Sos, MA 3. Dian Tri Suryawati, S.Sos 4. Proventy Arisonatalia, S.Sos 5. Andi Syarifuddin, S.Sos.I 6. Nurlaily Kadarwati 7. Alrohmi Laily, SE

Ditetapkan di : Sleman
 Pada Tanggal : 30 Juni 2021
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
 Plt. SEKRETARIS,

NURI DEWI MAWARNI

